



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FICO NOVIANDA PANGGILAN FICO;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001
Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fico Novianda Panggilan Fico ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Kota Solok, yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Slk, tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fico Novianda Panggilan Fico terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fico Novianda Panggilan Fico dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) set Alat Hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk CAMEL yang berisikan :
 - 1) 1 (satu) Sendok Serok;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) buah pipet Leter "L" warna Putih;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) helai Celana jeans warna biru merk LEVI'S;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit *handphone* android Merk VIVO warna ARMY
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Fico Novianda Panggilan Fico;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:PDM-61/L.3.15/Enz.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Fico Novianda Panggilan Fico pada hari Minggu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di tepi jalan seberang mesjid Alfalah Kelurahan nan balimo kecamatan tanjung harapan kota solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.11 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android Merek VIVO warna ARMY miliknya menghubungi melalui aplikasi chat di whatsapp pemilik nomor +62 852-1672-3316 yang tidak Terdakwa ketahui

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya yang Terdakwa kenal dari Panggilan Riski (DPO) pada awal bulan April 2024 untuk memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemilik nomor +62 852-1672-3316 menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uangnya ke akun dana dengan nomor 083877674338. Selanjutnya sekira pukul 23.20 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening akun dana 083877674338 tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi pemilik nomor +62 852-1672-3316 melalui pesan chat di aplikasi Whatsapp untuk mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, dan pemilik nomor +62 852-1672-3316 kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan di kelurahan nan balimo kecamatan tanjung harapan kota solok dekat praktek bidan endjelin, yang mana pemilik nomor +62 852-1672-3316 telah menaruh 1 (satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis tersebut ke dalam kotak rokok Camel warna ungu yang ditaruh dibawah tiang listrik di tepi jalan seberang Musala Alfalaqh.

Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa mengambil kotak rokok camel warna ungu dan langsung memeriksa isinya yang kemudian Terdakwa temukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat kepada pemilik nomor kontak handphone +62 852-1672-3316 untuk memberitahukan Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dalam lipatan celana 1 (satu) helai Celana jeans warna biru merk LEVI'S yang terletak dalam lemari pakaian Terdakwa, sedangkan kotak rokok camel warna ungu Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) Sendok Serok; dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet Leter "L" warna Putih yang Terdakwa simpan diatas lemari hias.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 april 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa baru pulang bekerja dan hendak menggunakan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli pada hari sabtu tanggal 27 April 2024, namun saat itu Terdakwa merasa lupa dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu itu. kemudian pada hari senin

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 april 2024 pukul 01.21 wib Terdakwa kembali menghubungi pemilik nomor +62 852-1672-3316 untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan *Handphone* miliknya, setelah mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun dana 083877674338, Terdakwa kembali mengirimkan bukti pengiriman uang kepada pengguna nomor *handphone* +62 852-1672-3316. Selanjutnya pemilik nomor +62 852-1672-3316 menyuruh Terdakwa untuk pergi ke SMPN 02 Kota Solok dan mengambil Narkotika yang ditaruh didalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan di pagar SMPN 02 Kota Solok. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang Terdakwa pinjam pergi ke SMPN 02 Kota Solok dan mengambil Narkotika jenis sabu yang ditaruh didalam kotak sampoerna tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa dari adanya Informasi Masyarakat jika Di sebuah rumah yang berada di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Naufal Bobby Alwan yang merupakan petugas Kepolisian POLRES Solok Kota kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan Di sebuah rumah yang berada di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok tersebut hingga mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku, kemudian Pada Hari Selasa tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 22.30 WIB saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Naufal Bobby Alwan beserta Tim menuju rumah tersebut dan menemui Terdakwa yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan pelaku sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut dan langsung mengamankannya. selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Eri Chandra Pgl Eri dan saksi Burman Takri Pgl Burman dan saat dilakukan pemeriksaan pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set Alat Hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic di dalam lemari hias dan 1 (satu) buah kotak rokok Merk CAMEL yang berisikan 1 (satu) Sendok Serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet Leter "L" warna Putih di temukan diatas lemari hias, serta 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam laci lemari hias yang terdapat di dalam kamar tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada lemari pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa beli pada tanggal 27

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



April 2024 berada di dalam lipatan 1 (satu) helai Celana jeans warna biru merk LEVI'S yang terletak dalam lemari pakaian tersebut.

Bahwa sebelumnya Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.48 WIB Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada pemilik nomor *handphone* +62 852-1672-3316, dan Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terdakwa pakai sendiri di rumah Terdakwa. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.01 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dan juga telah habis Terdakwa gunakan sendiri di rumahnya. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.20 WIB, kembali membeli lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa gunakan dikarenakan Terdakwa lupa menyimpan Narkotika tersebut dimana, dan 1 (satu) paket Narkotika itulah yang kemudian ditemukan oleh saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Naufal Bobby Alwan berada di dalam lipatan 1 (satu) helai Celana jeans warna biru merk LEVI'S yang terletak dalam lemari pakaian Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor 510/255/DPKUKM IV-2024 Tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Roni Syah Putra.,ST.MM selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, terhadap penimbangan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan Riwayat penimbangan berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
			Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis sabu		0. 01 gram (nol koma nol satu gram)	Pemeriksaan Labor
2	Narkotika Gol I diduga jenis Sabu		0.11 gram (nol koma sebelas gram)	Pemeriksaan Persidangan
	Jumlah		0.12 gram (nol koma dua belas gram)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0330, yang dikeluarkan pada tanggal 06-05-2024, ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Fico Novianda Panggilan Fico pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dari adanya Informasi Masyarakat jika Di sebuah rumah yang berada di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Naufal Bobby Alwan yang merupakan petugas Kepolisian POLRES Solok Kota kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan Di sebuah rumah yang berada di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok tersebut hingga mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku, kemudian Pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 22.30 Wib saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Naufal Bobby Alwan beserta Tim menuju rumah tersebut dan menemui Terdakwa yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan pelaku sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut dan langsung mengamankannya. selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Eri Chandra Pgl Eri dan saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burman Takri Pgl Burman dan saat dilakukan pemeriksaan pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set Alat Hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic di dalam lemari hias dan 1 (satu) buah kotak rokok Merk CAMEL yang berisikan 1 (satu) Sendok Serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet Leter "L" warna Putih di temukan diatas lemari hias, serta 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam laci lemari hias yang terdapat di dalam kamar tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada lemari pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa beli pada tanggal 27 April 2024 berada di dalam lipatan 1 (satu) helai Celana jeans warna biru merk LEVI'S yang terletak dalam lemari pakaian tersebut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan cara membelinya kepada pemilik nomor +62 852-1672-3316 dengan memesannya melalui pesan chat pada aplikasi Whatsapp pada hari Senin tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.25 WIB seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa kirim ke no rekening akun dana 083877674338 milik pengguna nomor +62 852-1672-3316 tersebut. selanjutnya pemilik nomor +62 852-1672-3316 menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan di kelurahan nan balimo kecamatan tanjung harapan kota solok dekat praktek bidan endjelin , yang mana pemilik nomor +62 852-1672-3316 telah menaruh 1 (satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis tersebut ke dalam kotak rokok Camel warna ungu yang ditaruh dibawah tiang listrik di tepi jalan seberang Musala Alfalaqh. Sesampainya tempat tersebut Terdakwa mengambil kotak rokok camel warna ungu yang berisikann 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, I. Setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dalam lipatan celana 1 (satu) helai Celana jeans warna biru merk LEVI'S yang terletak dalam lemari pakaian Terdakwa , sedangkan kotak rokok camel warna ungu Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) Sendok Serok; dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet Leter "L" warna Putih yang Terdakwa simpan diatas lemari hias.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor 510/255/DPKUKM IV-2024 Tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Roni

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Putra.,ST.MM selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, terhadap penimbangan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan Riwayat penimbangan berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
			Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis shabu		0.01 gram (nol koma nol satu gram)	Pemeriksaan Labor
2	Narkotika Gol I diduga jenis Shabu		0.11 gram (nol koma sebelas gram)	Pemeriksaan Persidangan
	Jumlah		0.12 gram (nol koma dua belas gram)	

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0330, yang dikeluarkan pada tanggal 06-05-2024, ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Fico Noviana Pgl Fico pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkoba

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Awal bulan April 2024 Terdakwa yang saat itu sedang menghubungi Pgl Riski (DPO) dengan menggunakan *Handphone* miliknya mendapatkan informasi jika ada teman dari Pgl Riski (DPO) yang menyediakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta nomor orang tersebut kepada Pgl. Riski (DPO), setelah itu Pgl Riski (DPO) mengirimkan via chat di aplikasi *Whatsaap* nomor *handphone* +62 852-1672-3316, semenjak itu Terdakwa mulai membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali transaksi kepada pemilik nomor +62 852-1672-3316 yang sampai saat ini tidak terdakwa ketahui identitasnya, untuk kemudian narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Dimana Terdakwa terakhir membeli kepada pemilik nomor +62 852-1672-3316 itu pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.21 Wib yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan sendiri pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah kota Solok.

Bahwa Cara Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah apertama-tama Terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik, setelah selesai merakit memasukan shabu tersebut ke kaca pirek dan menyambungkan ke botol plastik tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakannya dengan menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong menggunakan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh, kemudian asap itu Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar, setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa langsung menyimpan alat Bong tersebut diatas lemari hias agar tidak ketahuan.

Bahwa sebelumnya Pada hari Kamis tanggal 25 april 2024 sekira pukul 22.48 wib Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada pemilik nomor *handphone* +62 852-1672-3316, dan Narkoba jenis sabu tersebut telah habis terdakwa pakai sendiri di rumah Terdakwa. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 23.01 wib Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan juga telah habis Terdakwa gunakan sendiri di rumahnya. Selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 27 april 2024 sekira pukul 23.20 wib, kembali membeli lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa gunakan dikarenakan Terdakwa lupa menyimpan Narkotika tersebut dimana, dan 1 (satu) paket Narkotika itulah yang kemudian ditemukan oleh saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Naufal Bobby Alwan berada di dalam lipatan 1 (satu) helai Celana jeans warna biru merk LEVI'S yang terletak dalam lemari pakaian Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor 510/255/DPKUKM IV-2024 Tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Roni Syah Putra.,ST.MM selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota solok, terhadap penimbangan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan Riwayat penimbangan berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
			Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis shabu		0. 01 gram (nol koma nol satu gram)	Pemeriksaan Labor
2	Narkotika Gol I diduga jenis Shabu		0.11 gram (nol koma sebelas gram)	Pemeriksaan Persidangan
	Jumlah		0.12 gram (nol koma dua belas gram)	

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0330, yang dikeluarkan pada tanggal 06-05-2024, ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa secara laboratoris oleh Laboratorium Klinik RSUD Muhammad Natsir Nomor 475/TU-RSMN/SK/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang diperiksa oleh dr. Nur'izzati, SP.PK menerangkan: Dari hasil pemeriksaan *urine* milik terdakwa atas nama Fico Novianda Pgl Fico. Pemeriksaan Narkoba dengan dengan hasil adalah (+) METAPHETAMINE.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerri Okki Ambarita, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Naufal Bobby Alwan dan rekan kepolisian lainnya yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atas informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sering terjadi penyalahgunaan narkotika dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, di dalam rumah tersebut terdapat Terdakwa, orang tua perempuan Terdakwa, dan adik Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEVI'S yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di dalam lemari hias kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirem, dan 1 (satu) buah pipet

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter L warna putih yang ditemukan di atas lemari hias kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di dalam laci lemari hias kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army* yang ditemukan di dalam saku celana belakang bagian kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang tidak diketahui namanya melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor terdaftar +62852-1672-3316 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.25 WIB, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA ke akun dengan nomor 083877674338 dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu tersebut diambil Terdakwa di pinggir Jalan dekat dengan tiang listrik yang berada di dekat praktek Bidan Endjalin yang mana tadinya narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL warna ungu yang ditaruh di bawah tiang listrik di tepi jalan seberang Musala Alfalaqh;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari tersebut di jam dini hari;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes *urine* dan didapatkan hasil positif mengandung metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa merupakan supir *travel* rute Solok-Padang, dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa agar dapat lebih semangat untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Naufal Bobby Alwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan rekan kepolisian lainnya yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atas informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sering terjadi penyalahgunaan narkoba dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, di dalam rumah tersebut terdapat Terdakwa, orang tua perempuan Terdakwa, dan adik Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEVI'S yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di dalam lemari hias kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet letter L warna putih yang ditemukan di atas lemari hias kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di dalam laci lemari hias kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army* yang ditemukan di dalam saku celana belakang bagian kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang tidak diketahui namanya melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor terdaftar +62852-1672-3316 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.25 WIB, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA ke akun dengan nomor 083877674338 dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu tersebut diambil Terdakwa di pinggir Jalan dekat dengan tiang listrik yang berada di dekat praktek Bidan Endjalin yang mana tadinya narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL warna ungu yang ditaruh di bawah tiang listrik di tepi jalan seberang Musala Alfalaqh;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari tersebut di jam dini hari;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes *urine* dan didapatkan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa merupakan supir *travel* rute Solok-Padang, dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa agar dapat lebih semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Eri Chandra Panggilan Eri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H., bersama pihak kepolisian lainnya yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, yang mana Saksi merupakan Ketua RW setempat dan pihak Kepolisian yang memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat diamankan, di dalam rumah tersebut terdapat Terdakwa, orang tua perempuan Terdakwa, dan adik Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merek LEVI'S yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di dalam lemari hias kamar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet *letter L* warna putih yang ditemukan di atas lemari hias kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di dalam laci lemari hias kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army* yang ditemukan di dalam saku celana belakang bagian kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyakan pihak Kepolisian, Terdakwa mengatakan bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditanyai oleh pihak Kepolisian, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan supir *travel* rute Solok-Padang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Burman Takri Panggilan Burman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Jerri Okki Ambarita bersama pihak kepolisian lainnya yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, yang mana Saksi merupakan Ketua RT setempat dan pihak Kepolisian yang memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat diamankan, di dalam rumah tersebut terdapat Terdakwa, orang tua perempuan Terdakwa, dan adik Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan



ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEVI'S yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di dalam lemari hias kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet letter L warna putih yang ditemukan di atas lemari hias kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di dalam laci lemari hias kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army* yang ditemukan di dalam saku celana belakang bagian kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyakan pihak Kepolisian, Terdakwa mengatakan bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditanyai oleh pihak Kepolisian, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan supir *travel* rute Solok-Padang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine*/Narkoba Nomor 475/TU-RSMN/SK/IV/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR, telah dilakukan pemeriksaan sampel *urine* oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK terhadap Terdakwa dengan sampel *urine* yang diperiksa positif mengandung *metamphetamine*;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 510/255/DPKUKM IV-2024 yang dikeluarkan oleh UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, telah dilakukan penimbangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan sisa 0,11 (nol koma satu satu) gram;

3. Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas 1 (satu) sampel Narkotika yang diterima sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan DPKUKM Kota Solok Nomor: 510/255/DPKUKM IV-2024 tertanggal 30 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamphetamine* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada saat diamankan, di dalam rumah tersebut terdapat Terdakwa, orang tua perempuan Terdakwa, dan adik Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RW dan Ketua RT, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merek LEVI'S yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di dalam lemari hias kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet *letter L* warna putih yang ditemukan di atas lemari hias kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di dalam laci lemari hias kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna *army* yang ditemukan di dalam saku celana belakang bagian kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang tidak diketahui namanya melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor terdaftar +62852-1672-3316 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.25 WIB, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA ke akun dengan nomor 083877674338 dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu tersebut diambil Terdakwa di pinggir Jalan dekat dengan tiang listrik yang berada di dekat praktek Bidan Endjalin yang mana tadinya narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL warna ungu yang ditaruh di bawah tiang listrik di tepi jalan seberang Musala Alfalaq;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada orang tersebut, yaitu pada tanggal 27 April 2024 yang belum digunakan oleh Terdakwa, dan pada tanggal 28 April 2024 yang dibeli dengan harga yang sama namun pada pagi hari di tanggal 29 April 2024 sudah digunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes *urine* dan didapatkan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2023 dikarenakan faktor lingkungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir *travel* rute Solok-Padang, dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa agar dapat lebih semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun Surat dalam persidangan perkara ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet *letter* "L" warna putih;
4. 2 (dua) buah mancis;
5. 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merk LEVI'S;
6. 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army*;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Saksi Naufal Bobby Alwan, beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
2. Bahwa pada saat diamankan, di dalam rumah tersebut terdapat Terdakwa, orang tua perempuan Terdakwa, dan adik Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Eri Chandra selaku Ketua RW dan Saksi Burman Tarki selaku Ketua RT, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merk LEVI'S yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di dalam lemari hias kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet *letter* L warna putih yang ditemukan di atas lemari hias kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di dalam laci lemari hias kamar tidur Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army* yang ditemukan di dalam saku celana belakang bagian kiri yang digunakan Terdakwa, dan terhadap keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

3. Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang tidak diketahui namanya melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor terdaftar +62852-1672-3316 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.25 WIB, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA ke akun dengan nomor 083877674338 dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika Golongan I tersebut diambil Terdakwa di pinggir Jalan dekat tiang listrik yang berada di dekat praktek Bidan Endjalin yang mana tadinya Narkotika Golongan I tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL warna ungu yang ditaruh di bawah tiang listrik di tepi jalan seberang Musala Alfalaqh;

4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I kepada orang tersebut, yaitu pada tanggal 27 April 2024 yang belum digunakan oleh Terdakwa, dan pada tanggal 28 April 2024 yang dibeli dengan harga yang sama namun pada pagi hari di tanggal 29 April 2024 sudah digunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

5. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes *urine* pada tanggal 30 April 2024 dan didapatkan hasil positif mengandung *metamfetamin*;

6. Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut telah dilakukan pengujian dengan mengambil *sample* sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,11 (nol koma satu satu) gram, dengan hasil pengujian positif mengandung *metamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir *travel* rute Solok-Padang, dan terhadap Narkotika Golongan I tersebut digunakan Terdakwa agar dapat lebih semangat untuk bekerja;

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Fico Novianda Panggilan Fico, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;



Menimbang bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I salah satunya adalah *methamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H dan Saksi Naufal Bobby Alwan, beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syeh Supayang RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, yang kemudian setelah Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan atas badan dan rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Eri Chandra selaku Ketua RW dan Saksi Burman Tarki selaku Ketua RT, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merek LEVI'S yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di dalam lemari hias kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet *letter* L warna putih yang ditemukan di atas lemari hias kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di dalam laci lemari hias kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army* yang ditemukan di dalam saku celana belakang bagian kiri yang digunakan Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang tidak diketahui namanya melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor terdaftar +62852-1672-3316 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.25 WIB, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA ke akun dengan nomor 083877674338 dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika Golongan I tersebut diambil Terdakwa di pinggir Jalan dekat tiang listrik yang berada di dekat praktek Bidan Endjalin yang mana tadinya Narkotika Golongan I tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL warna ungu yang ditaruh di bawah tiang listrik di tepi jalan seberang Musala Alfalaqh;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes *urine* pada tanggal 30 April 2024 dan didapatkan hasil positif mengandung metamfetamin, dan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut telah dilakukan pengujian dengan mengambil *sample* sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,11 (nol koma satu satu) gram, dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir *travel* rute Solok-Padang, dan terhadap Narkotika Golongan I tersebut digunakan Terdakwa agar dapat lebih semangat untuk bekerja, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, namun terlebih dahulu harus memiliki hasil rekomendasi dari tim asesmen dan oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak terdapat hasil rekomendasi tersebut yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim, maka terhadap Terdakwa tidak diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirok, dan 1 (satu) buah pipet *letter* "L" warna putih;
- 2 (dua) buah *mancis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk LEVI'S;

yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan narkoba dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, atas mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fico Novienda Panggilan Fico**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *army*;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) sendok serok, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet *letter* "L" warna putih;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merk LEVI'S;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., dan Fabianca Cinthya S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fabianca Cinthya S, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S., S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.